



WALIKOTA KEDIRI

INSTRUKSI WALIKOTA KEDIRI
NOMOR : 188.55/ I /419.16/2013

TENTANG

SENSUS BARANG MILIK DAERAH PEMERINTAH KOTA KEDIRI TAHUN 2013

WALIKOTA KEDIRI,

Dalam rangka pelaksanaan Sensus Barang Milik Daerah Pemerintah Kota Kediri Tahun 2013 dan menindaklanjuti Keputusan Walikota Kediri Nomor: 188.45/197/419.16/2013 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Sensus Barang Milik Daerah Pemerintah Kota Kediri, maka dengan ini menginstruksikan:

Kepada : 1. Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemerintah Kota Kediri selaku Pengguna Barang;
2. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD), Kantor, Bagian, Sekolah Menengah Pertama (SMP), Sekolah Menengah Atas (SMA) dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) di lingkungan Pemerintah Kota Kediri selaku Kuasa Pengguna Barang;
3. Unit Pengelola Barang (UPB), Sekolah Dasar Negeri, Puskesmas dan/atau Puskesmas Pembantu, TK Negeri dan Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) di lingkungan Pemerintah Kota Kediri selaku Kuasa Pengguna Barang.


Untuk :
KESATU : Mendukung pelaksanaan Sensus Barang Milik Daerah Pemerintah Kota Kediri Tahun 2013.
KEDUA : Memerintahkan kepada Pengurus Barang, Pembantu Pengurus Barang, Pejabat atau Petugas yang ditunjuk untuk melaksanakan sensus barang milik daerah untuk mendapatkan data barang yang benar dan dapat dipertanggungjawabkan serta akurat (*up to date*).
KETIGA : Bertanggung jawab sepenuhnya atas pelaksanaan Sensus Barang Milik Daerah Tahun 2013 pada satuan kerja masing-masing.

Instruksi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kediri

pada tanggal 20 JUN 2013

WALIKOTA KEDIRI,


H. SAMSUL ASHAR